

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan hukum positif di Indonesia perkawinan dikonseptualisasikan sebagai ikatan legal antara dua individu yang diakui oleh negara dan masyarakat. Merujuk pada Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan komitmen lahir batin antara pria dan wanita untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan harmonis dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian eksistensi perkawinan bukan sekadar relasi privat, melainkan fondasi hukum yang mengatur tatanan sosial dan domestik seseorang.

Perkawinan merupakan suatu hal yang memiliki kompleksitas yang tinggi maka dengan adanya itu negara harus memberikan jaminan kepada semua orang yang ada didalam pernikahan tersebut. Karena didalam perkawinan sendiri terdapat dua ego yang harus disatukan dan hal tersebut harus diatur. Sebagaimana diamanatkan didalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama dan pemerintah wajib untuk menjunjung hukum yang adil tanpa terkecuali. Sebelum adanya UU Perkawinan, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perkawinan yang berlaku pada indonesia. Adanya beberapa perbedaan peraturan yang digolongkan pada masa itu karena adanya penggolongan penduduk yang dilakukan oleh pemerintahan pada masa itu. pemerintahan kolonial berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) mengatur pembagian penduduk Hindia

Belanda (Indonesia) menjadi tiga golongan: Eropa, Timur Asing (termasuk Tionghoa dan bukan Tionghoa), dan Bumi Putera (pribumi).

Perkawinan didalamnya tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak masalah masalah yang akan muncul seperti adanya suatu perceraian. Perceraian yang terjadi di indonesia ini memerlukan adanya perhatian serius khususnya oleh pemerintah itu sendiri, mengingat jumlah kasus perceraian yang ada pada tahun 2024 sendiri tercatat 408.347 kasus dan untuk di jawa timur sendiri tahun 2024 terdapat 79.293 kasus berdasarkan Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Agama. Fenomena seperti ini sangat disayangkan karena mengingat kita semua memiliki kewajiban untuk meminimalisir angka perceraian tersebut, meskipun UU itu sendiri memberikan jalan untuk melakukan perceraian tetapi pengadilan itu sendiri Meskipun upaya mediasi telah dilakukan guna mencegah terjadinya perceraian, langkah-langkah perdamaian tersebut menemui jalan buntu dan tidak membuahkan hasil.

Pengadilan telah menetapkan syarat dan ketentuan yang rumit untuk melakukan perceraian. perceraian dapat dinyatakan sah apabila dilakukan dihadapan pengadilan, didalam tahapan prosesnya sendiri mengajukan perceraian harus melalui tahapan mediasi yang wajib hukumnya untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. jikalau sampai terjadinya perceraian maka pengadilan harus memutuskan yang terbaik dan adil akibat adanya perceraian tersebut karena tidak serta merta setelah terjadinya perceraian maka gugurlah tanggung jawab dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bercerai.

Masa perkawinan pasti ada namanya suatu harta. Harta itu sendiri didalam perkawinan terdapat beberapa macam seperti harta bersama, harta warisan dan juga harta bawaan. harta bersama merupakan harta yang didapatkan dari suami yang bekerja, istri yang bekerja atau suami istri juga bekerja. Harta warisan merupakan harta dari pemberian keluarga salah satu pihak kepada pihak itu sendiri sesuai dengan yang diatur didalam pasal 35 UU Perkawinan. Harta bawaan adalah harta yang didapatkan dari sebelum adanya perkawinan itu sendiri. Masalah harta bersama atau dapat disebut juga gono gini merupakan masalah yang banyak menimbulkan sengketa diantara kedua belah pihak yang melakukan perceraian. Secara hukum semua pihak mendapatkan bagian harta dari harta gono gini itu sendiri. Masalah umum yang terjadi ialah dari salah satu pihak menolak untuk membagikan harta gono gini tersebut kepada salah satu pihak lainnya Dengan demikian hakim harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan dan memutus perkara tersebut dengan seadil adilnya karena terdapat suatu kompleksitas yang luar biasa dari masalah harta bersama itu sendiri sehingga dapat terwujudnya keadilan yang diimpikan oleh seluruh warga negara.

Ikatan perkawinan membawa konsekuensi yuridis berupa hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Salah satu bentuk kewajiban fundamental tersebut adalah peran suami dalam mengupayakan nafkah melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, seorang istri tidak bekerja tetapi berperan penting untuk mengurus rumah tangga, mengasuh anak, mengantar dan menjemput anak, maka atas hal tersebut bila terjadi suatu perceraian

didalamnya maka baik suami maupun istri berhak untuk mendapatkan setengah dari harta bersama itu sendiri.<sup>1</sup> Penghasilan yang didapatkan didalam suatu perkawinan merupakan hal yang patut dipakai sebagai pertimbangan yang cukup besar didalam menentukan banyaknya pembagian harta gono gini itu sendiri apabila terjadi suatu perceraian pada perkawinan tersebut. Pembagian harta gono gini terdapat beberapa perspektif yang dipakai seperti contoh menurut Kompilasi Hukum Islam yang dipakai untuk pasangan beragama islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPer yang dipakai untuk pasangan yang beragama non muslim. Pertimbangan hakim didalam menentukan pembagian harta gono gini merupakan hal yang paling krusial didalam menentukan bersaran harta gono gini yang didapatkan, apabila yang tertulis pada pasal 128 KUHPer pembagian harta gono gini antara seorang suami maupun seorang istri dibagi dua. Didalam lapangan yang terjadi pembagian tersebut sangatlah sulit dibagi menjadi dua dikarenakan nilai nominal dari surat harta bersama pastilah terdapat perbedaan satu sama lain.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, penulis ingin menganalisis mengenai fenomena perceraian dan dampaknya terhadap pembagian harta gono gini terhadap para pihak dalam perspektif KUHPer. Penelitian ini berfokus pada upaya menelaah lebih jauh mengenai penafsiran yang digunakan seorang hakim didalam menimbangkan pembagian harta bersama dengan melihat kontribusi ekonomi yang ada pada pihak suami maupun pihak istri. Berdasarkan uraian

---

<sup>1</sup> Anggriawan, T. P., Purwanto, A. M. D. C., & Wardhani, S. K., (2023). *Pengantar Hukum Perdata*. Scopindo Media Pustaka.. Halaman 311

dari latar belakang di atas, maka penulis memutuskan untuk memilih judul Penelitian judul ” **PENAFSIRAN HAKIM MENGENAI KONTRIBUSI EKONOMI PASANGAN SEBAGAI DASAR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 66/Pdt.G/2024/PN Jbg DAN 652/Pdt.G./2012/PN.Dps.)**”

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa pokok persoalan yang dirumuskan untuk dikaji lebih lanjut, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh disparitas penghasilan suami dan istri terhadap kedudukan pembagian harta bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana analisis penafsiran hukum yang diterapkan hakim dalam menilai kontribusi ekonomi pasangan sebagai dasar pembagian harta bersama dalam putusan pengadilan?

### **1.3 Tinjauan Penelitian**

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan sesuai dengan yang dirumuskan berdasarkan identifikasi masalah, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kontribusi ekonomi suami dan istri terhadap kedudukan serta mekanisme pembagian harta bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Untuk menganalisis metode penafsiran yang dipakai seorang hakim didalam mempertimbangkan disparitas kontribusi ekonomi suami istri dalam putusan pembagian harta bersama akibat perceraian.

#### 1.4 Manfaat penelitian

Sejalan dengan objektif penelitian yang telah ditetapkan, kontribusi yang menjadi capaian yang dituju dari kajian ini dapat dirinci sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur hukum perkawinan di Indonesia khususnya mengenai pengaruh kontribusi ekonomi suami dan istri terhadap formulasi pembagian harta bersama di lain sisi Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan mengenai bagaimana metode penafsiran yang digunakan oleh seorang hakim didalam kasus perceraian yang melibatkan harta bersama.

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi bagi mahasiswa dan praktisi hukum untuk menambah pertimbangan didalam menentukan besar kecilnya kontribusi didalam perkawinan apabila nantinya terjadi perceraian.

#### 1.5 Keaslian Penelitian

<b>No</b>	<b>Identitas</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Novita Gaysuwa Putri, 2023, <i>"Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan</i>	1.Pembagian harta bersama (gono gini) pasca perceraian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas	Penelitian ini hanya membahas perbandingan perbedaan

	<i>Perundang-Undangan Di Indonesia</i> <sup>2</sup> Skripsi	2. Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) Pasca Perceraian	pembagian harta bersama menggunakan perspektif KUHPerdاتا	perspektif hukum saja
2.	Tomy Kam, 2023, <i>"pembagian harta bersama akibat bubarnya perkawinan menurut KUHPerdاتا"</i> <sup>3</sup> Skripsi	1. kedudukan harta gono gini menurut KUHPerdاتا 2. pembagian harta gono gini akibat bubarnya perkawinan menurut KUHPerdاتا	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas pembagian harta bersama menggunakan perspektif KUHPerdاتا	Penelitian ini hanya membahas berdasarkan peraturan perundang undangan saja tidak membahas mengenai perspektif hakim
3.	Haliza Nandita Lubis, 2021, <i>"Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor 334 /Pdt.G/2017/Pta.Sby)"</i> <sup>4</sup> Skripsi	1. Pengaturan Hukum tentang Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian 2. Pengecualian terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas pembagian harta bersama menggunakan perspektif KUHPerdاتا	Penelitian ini lebih menjuru kepada kompilasi hukum islam dan tidak menjelaskan mengenai pertimbangan hakim
4.	Nadya Faizal, 2025, <i>"Kontribusi Ekonomi Istri"</i>	1. menekankan perlunya reformasi hukum dan	Penelitian ini memiliki	Penelitian ini lebih menjuru

<sup>2</sup> Putri, Novita Gaysuwa, (2023), "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

<sup>3</sup> Kam, Tommy, (2023) "Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Bubarnya Perkawinan Menurut Kuhperdata." Skripsi Universitas Batanghari Jambi.

<sup>4</sup> Haliza Nandita Lubis, (2021), " Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor 334 /Pdt.G/2017/Pta.Sby)", Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

	<i>dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis terhadap Putusan Peradilan Agama di Indonesia”</i> <sup>5</sup> Jurnal	pendekatan yang lebih adil serta responsif terhadap gender dalam sistem peradilan agama	persamaan dalam membahas pembagian harta bersama menggunakan metode empiris	kepada kompilasi hukum islam dan tidak menjelaskan mengenai pertimbangan hakim
5.	Shafa Salsabila, 2023, “ <i>Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan</i> ” <sup>6</sup> Jurnal	1. Bagaimana akibat hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA. Bjm dan putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA. Btn 2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA. Bjm dan putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA. Btn dalam perspektif teori keadilan	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas pembagian harta bersama	Penelitian ini lebih menjuru kepada kompilasi hukum islam

Tabel 1.1 keaslian penelitian  
Sumber: Skripsi dan Jurnal terdahulu yang diolah sendiri

## 1.6 Metode penelitian

### 1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif, yakni sebuah prosedur penelitian hukum yang berfokus pada analisis

<sup>5</sup> Faizal, N. (2025). Kontribusi Ekonomi Istri dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis terhadap Putusan Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Ar-Risalah*, 5(1), 16-30.

<sup>6</sup> Salsabila, S. (2023). Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(2), 225-241.

terhadap norma-norma hukum positif, literatur terkait, serta yurisprudensi. Alih-alih melakukan observasi lapangan, kajian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan guna menelaah berbagai materi hukum yang relevan dengan mekanisme distribusi harta bersama dalam sengketa perceraian.<sup>7</sup>

Penelitian ini memiliki fokus utama adalah mengenai metode yang dipakai dalam penafsiran hakim terhadap kontribusi ekonomi pasangan dalam menentukan pembagian harta bersama. Oleh sebab itu penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan harta bersama, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan.

#### 1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini mengintegrasikan tiga metode pendekatan utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang ada. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan dengan membedah berbagai peraturan dan instrumen hukum yang berkaitan langsung dengan objek kajian. Langkah ini bertujuan untuk membedah landasan normatif dan aturan tertulis yang mendasari isu tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memperkaya perspektif analisis dari sudut pandang yurisprudensi maupun doktrin hukum.<sup>8</sup> Melalui pendekatan ini penulis akan melakukan identifikasi, penafsiran, dan analisis

---

<sup>7</sup> Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 1*, hlm. 57-58.

<sup>8</sup> Widiarty, W. S. (2024). Buku ajar metode Penelitian hukum, hlm. 119.

teks hukum untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang secara normatif yang tersedia bagi para pihak didalam suatu perkawinan yang sedang melangsungkan perceraian serta menjadi tolak ukur normatif didalam menilai kesesuaian antara hukum positif dan praktik yang ada di lapangan. Pada pendekatan kasus (*case approach*), penulis menganalisis tentang putusan pengadilan untuk melihat bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum terkait kontribusi ekonomi pasangan dalam pembagian harta bersama.<sup>9</sup> Pendekatan kasus diintegrasikan untuk memperkuat argumentasi penulis dalam memecahkan isu hukum melalui penelaahan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Sementara itu, melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penulis mengeksplorasi berbagai doktrin dan gagasan teoretis yang berkembang dalam ilmu hukum. Sinergi kedua pendekatan ini bertujuan untuk menyelaraskan antara teori penafsiran hukum dengan realitas interpretasi yang diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Penulis menggunakan basis data dalam kajian ini dihimpun melalui klasifikasi bahan hukum yang mencakup sumber primer sekunder, dan tersier berikut merupakan bahan hukum yang telah diuraikan meliputi :

Bahan hukum primer :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

---

<sup>9</sup> Dalam Muhaimin, R. H. S. (2020). Metode Penelitian Hukum, hlm. 87

- b) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d) Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975
- e) Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan.
- f) Studi Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Jbg dan Studi Putusan Nomor 652/Pdt.G./2012/PN.Dps.

#### Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam kajian ini berfungsi untuk memperdalam penafsiran serta memberikan landasan teoretis yang memperkuat analisis terhadap materi hukum primer. Adapun literatur yang dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup :

- a. Literatur doktrinal berupa buku teks yang menyajikan tinjauan mendalam mengenai hukum kekeluargaan, institusi perkawinan serta harta bersama.
- b. Publikasi ilmiah yang bersumber dari jurnal hukum serta laporan penelitian terkait dinamika pembagian aset pasca-cerai, parameter keadilan dalam vonis hakim, dan analisis kontribusi ekonomi suami-istri.
- c. Karya tulis akademik yang mencakup skripsi, tesis, maupun

disertasi dengan fokus kajian yang relevan terhadap substansi penelitian ini.

- d. Artikel ilmiah dan pendapat para ahli hukum yang membahas penafsiran hakim dan keadilan dalam perkara perceraian.

Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier mencakup referensi di luar ranah yuridis yang berperan dalam memberikan klarifikasi serta informasi pelengkap bagi sumber hukum primer dan sekunder. Pemanfaatan materi non-hukum ini krusial untuk memperdalam analisis serta memperluas pemikiran peneliti dalam membedah suatu permasalahan hukum.

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penghimpunan bahan hukum didalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka (*bibliography study*). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik menelusuri, menelaah, serta mengkaji berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahann yang diteliti. Seluruh kerangka analisis dalam penelitian ini dibangun berdasarkan himpunan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Melalui metode studi kepustakaan, penulis melakukan inventarisasi, pengelompokan, dan penyusunan data secara harmonis. Langkah-langkah teknis ini dirancang

sebagai landasan untuk membedah serta menjawab rumusan masalah secara objektif dan ilmiah.<sup>10</sup>

#### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif-analitis sebagai kerangka utama dalam membedah bahan hukum yang tersedia. Melalui integrasi antara pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach), penulis berupaya menyajikan gambaran sistematis mengenai norma-norma hukum yang berlaku mengenai pembagian harta gono gini, serta menganalisis bagaimana implementasi didalam pengambilan putusan harta gono gini oleh seorang hakim. Metode deskriptif-analitis ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis terhadap putusan pengadilan terkait pembagian harta gono gini.

#### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk mempermudah penelaahan terhadap pokok-pokok bahasan dalam proposal, yang secara garis besar terbagi menjadi beberapa bab utama. Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian yang akan dibahas dalam Proposal Skripsi berjudul ” Penafsiran Hakim Mengenai Kontribusi Ekonomi Pasangan Sebagai Dasar Pembagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor

---

<sup>10</sup> Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press., hlm. 158.

66/Pdt.G/2024/PN Jbg DAN 652/Pdt.G./2012/PN.Dps.)” memiliki struktur penulisan yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

*Bab Pertama*, Bagian pendahuluan memuat pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, keaslian Penelitian, metode Penelitian, serta tinjauan pustaka. Bagian ini berfungsi untuk pengantar yang memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai arah Penelitian, ruang lingkup kajian, serta pokok permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis.

*Bab Kedua*, membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana pengaruh disparitas penghasilan suami dan istri terhadap kedudukan pembagian harta bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada bab dibagi menjadi dua subbab pembahasan yaitu subbab pertama membahas mengenai Aspek Ketimpangan ekonomi didalam perkawinan. Lalu untuk subbab kedua membahas mengenai Kontribusi Ekonomi Pasangan dalam Pembagian Harta Bersama didalam KUHP. Analisis dilakukan dengan memadukan data ketentuan hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif serta jawaban atas permasalahan yang diteliti.

*Bab Ketiga*, membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu Bagaimana metode penafsiran hukum yang diterapkan hakim dalam menilai kontribusi ekonomi pasangan sebagai dasar pembagian harta bersama dalam putusan pengadilan. Pada bab ini dibagi menjadi dua subbab pembahasan yaitu dengan subbab pertama membahas mengenai pertimbangan dalam

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Jbg Dan 652/Pdt.G./2012/PN Dps. Lalu pada Subbab kedua ini membahas mengenai Metode penafsiran hakim dalam menilai kontribusi ekonomi pasangan dalam pembagian harta bersama. Analisis dilakukan dengan menggunakan data putusan yang telah diperoleh dengan cara melakukan mempelajari putusan terkait.

*Bab Keempat*, Bab ini menyajikan penutup dari seluruh hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, mulai dari latar belakang hingga analisis rumusan masalah kedua. Penutup ini mencakup kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, serta saran-saran yang bersifat akademis dan praktis terkait penyelesaian permasalahan hukum yang diteliti.

#### 1.6.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis mulai september 2025 sampai dengan maret 2025, dengan detail jadwal sebagai berikut :

No.	Jadwal Penelitian	September 2025	Oktober 2025	November 2025	Desember 2025	Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026	April 2026
1.	Pengajuan Judul Dan Dosen Pembimbing	■							
2.	Penetapan Judul		■						
3.	Studi Pustaka		■	■	■	■	■	■	■
4.	Pengerjaan Proposal Bab I, II, III			■	■	■	■	■	■
5.	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■
6.	Seminar Proposal					■			
7.	Revisi Proposal					■	■		
8.	Analisis Lanjutan						■	■	■
9.	Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, IV						■	■	■
10.	Bimbingan Skripsi						■	■	■
11.	Ujian Lisan Sidang Skripsi								■
12.	Revisi Skripsi								■
13.	Pengumpulan Skripsi								■

1.2 jadwal penelitian

Sumber: melihat jadwal dan mengolah sendiri

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Perkawinan

#### 1.7.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin dari seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan seperti ini menegaskan

bahwa suatu perkawinan tidak hanya dilihat sebagai hukum semata tetapi juga sebagai ikatan spiritual yang didasari oleh keagamaan dan moral.<sup>11</sup>

Perkawinan didalam UU Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa sesuai dengan sila pertama yang berbunyi bahwa agama harus menjadi acuan didalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat berdasarkan dengan agamanya masing-masing. Didalam UU Perkawinan berpendapat perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja tetapi juga harus ditinjau dari segi sosial dan agama selain itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi administratif yaitu didalam pencatatan di Kantor Catatan Sipil bagi yang pasangan beragama non muslim dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama muslim.<sup>12</sup>

#### 1.7.1.2 Syarat Syarat Perkawinan

Perkawinan memiliki syarat-syarat agar dapat dilaksanakan maka dari itu haruslah memenuhi syarat-syaratnya didalam syarat-syarat tersebut terdapat dua syarat yaitu :

1. Syarat-syarat materiil merupakan syarat mendasar yang mengatur tentang ketentuan mengenai kelayakan dan kemampuan para pihak untuk melangsungkan suatu perkawinan. Syarat ini erat kaitannya

---

<sup>11</sup> Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Prenada Media Group.hlm. 6.

<sup>12</sup> Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.hlm. 3.

dengan persetujuan para pihak, izin yang berfungsi demi menjamin keabsahan suatu perkawinan serta perlindungan hukum. Contoh : Keabsahan suatu ikatan perkawinan secara fundamental mensyaratkan adanya kesepakatan sukarela serta persetujuan bersama antara calon mempelai yang akan membangun rumah tangga (pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan)

2. Syarat-syarat formil merupakan syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara perkawinan agar perkawinan ini memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh negara. Contoh : calon mempelai wajib untuk menyampaikan informasi mengenai adanya rencana pelaksanaan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat perkawinan tersebut akan diberlangsungkan. Penyampaian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tersebut harus dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum hari pelaksanaannya suatu perkawinan sebagaimana diatur didalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.

#### 1.7.1.3 Hak Dan Kewajiban Istri

Sejak pada saat dilangsungkannya suatu perkawinan maka secara otomatis timbul lah yang namanya hak dan kewajiban suami maupun istri seperti yang telah ditentukan pada pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU Perkawinan sebagai berikut :

1. Suami dan istri berkewajiban membangun serta mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagai fondasi utama dalam kehidupan

bermasyarakat.

2. Prinsip kesetaraan kedudukan antara suami dan istri mencakup ranah domestik maupun interaksi sosial, yang memberikan pembenaran bagi kedua belah pihak untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Dalam kerangka ini, meskipun suami memegang peranan sebagai kepala keluarga istri memiliki hak yang setingkat dalam mengelola urusan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat.
3. Hukum mewajibkan pasangan suami-istri untuk menetapkan domisili bersama yang diputuskan berdasarkan konsensus atau kesepakatan kedua belah pihak.
4. Perkawinan mewajibkan suami dan istri untuk saling memberikan bantuan serta memelihara komitmen moral berupa cinta, hormat, dan kesetiaan secara timbal balik.
5. Secara normatif suami memikul tanggung jawab protektif terhadap istri serta pemenuhan kebutuhan finansial keluarga yang diselaraskan dengan kapasitas ekonominya. Di sisi lain istri memiliki peran sentral dalam mengoptimalkan manajemen urusan domestik guna menjamin keberlangsungan rumah tangga yang harmonis.

## 1.7.2 Tinjauan Umum Disparitas Penghasilan

### 1.7.2.1 Pengertian Disparitas Penghasilan

Menurut dengan KBBI disparitas merupakan suatu perbedaan, biasanya dapat disebut juga sebagai ketimpangan yang dapat diartikan hal yang sebagaimana tidak mestinya. Disparitas penghasilan antara suami dan

istri merupakan perwujudan dari isu yang lebih luas yaitu mengenai kesenjangan upah berdasarkan gender yang masih eksis secara luas di Indonesia, di mana seorang wanita secara rata-rata cenderung memiliki penghasilan lebih rendah dibandingkan seorang pria meskipun kualifikasi yang dimiliki setara dengan perkiraan kesenjangan mencapai sekitar 23% menurut data yang dipublikasikan oleh UN Women. Kesenjangan ini dipicu oleh berbagai faktor termasuk adanya diskriminasi di tempat kerja seperti pengelompokan pekerjaan yang menempatkan wanita di sektor bergaji lebih rendah dan yang paling krusial adalah adanya *motherhood penalty* yang artinya di mana tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak yang dibebankan lebih besar kepada istri dapat membatasi kesempatan mereka untuk mencapai posisi atau upah tertinggi.<sup>13</sup> Sementara itu di tingkat rumah tangga disparitas yang signifikan terutama pada saat istri memiliki penghasilan jauh lebih besar dibandingkan suaminya karena dapat memicu konflik peran tradisional serta dapat merusak ego suami yang secara budaya dianggap sebagai pencari nafkah utama dan mengubah dinamika kekuasaan dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga. Meskipun demikian di sisi lain tingginya penghasilan istri juga dapat berfungsi sebagai penyangga stabilitas ekonomi keluarga dan dapat dikelola secara harmonis melalui komunikasi yang terbuka dan kesepakatan bahwa uang adalah milik bersama untuk mencapai tujuan keluarga.

---

<sup>13</sup> Dewi, I. F., & Nugroho, F. (2020). Bargaining Power Perempuan Pekerja Rumahan Dengan Sistem Puting-Out System Dalam Pemenuhan Hak Sosioekonomi (Studi Deskriptif Pada Perempuan Pekerja Rumahan Pengelompokan Alas Kaki, Kelurahan Penjaringan). *Jurnal Pembangunan Manusia*, 1(2), hlm. 6.

### 1.7.2.2 Bentuk-Bentuk Disparitas Penghasilan

Disparitas penghasilan antara suami dan istri pada dasarnya adalah perwujudan dari Disparitas Individual namun memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang unik. Bentuk disparitas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Suami menjadi penghasilan utama keluarga. Dalam situasi ini, suami memperoleh sebagian besar pendapatan rumah tangga, sedangkan istri memiliki pendapatan yang kecil atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Kondisi ini masih sangat umum ditemukan di masyarakat yang menganut nilai patriarki kuat, di mana tanggung jawab ekonomi dianggap sebagai kewajiban laki-laki.
- b) Istri memiliki penghasilan yang setara atau bahkan melebihi suami. Dalam kategori ini, istri bisa menjadi pencari nafkah utama atau pasangan berbagi pendapatan secara seimbang. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan formal, serta bergesernya peran gender tradisional. Namun kondisi di mana istri berpenghasilan lebih tinggi sering kali menimbulkan ketegangan sosial dan psikologis, karena masih adanya norma budaya yang menilai bahwa suami seharusnya berpenghasilan lebih besar daripada istri.<sup>14</sup>

### 1.7.2.3 Faktor Faktor Penyebab Disparitas Penghasilan

---

<sup>14</sup> Farmawati, C. (2020). Resolusi konflik keluarga pada istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami. *Motiva: Jurnal Psikologi*, 3(2), hlm. 66.

Disparitas penghasilan memiliki berbagai jenis didalamnya berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan disparitas kontribusi ekonomi:

- a) Tingkat pendidikan merupakan determinan utama yang berkorelasi positif dengan taraf penghasilan seseorang. Secara teoretis, kualifikasi akademik yang lebih tinggi memperluas aksesibilitas terhadap peluang kerja pada sektor formal dengan kompensasi yang lebih kompetitif.
- b) Perbedaan Jam Kerja dan Partisipasi dalam Pasar Tenaga Kerja. Perempuan sering kali memiliki jam kerja lebih sedikit dikarenakan memiliki tanggung jawab seperti mengurus rumah tangga dan anak. Fenomena ini dikenal sebagai *motherhood penalty* di mana seorang perempuan mengalami penurunan produktivitas dan pendapatan setelah ia memiliki anak. Sebaliknya bagi seorang laki-laki sering mengalami *fatherhood premium* karena dianggap lebih bertanggung jawab secara ekonomi.<sup>15</sup>
- c) Norma Sosial dan Budaya Patriarkal yang meposisikan seorang laki-laki berperan sebagai pencari nafkah utama didalam keluarga dan perempuan berperan sebagai pengurus rumah tangga. Norma ini masih kuat di banyak masyarakat termasuk salah satunya di Indonesia sehingga seorang perempuan sering kali membatasi diri untuk tidak berpenghasilan lebih tinggi daripada suami.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mawadah, S. (2017). Kurva penawaran tenaga kerja dan jam kerja perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), hlm. 362.

<sup>16</sup> Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), hlm. 24.

- d) Tanggung Jawab Domestik dan Beban Ganda Perempuan. Beban ganda (*double burden*) menyebabkan seorang perempuan harus menanggung dua tanggung jawab sekaligus yaitu bekerja di sektor publik dan mengurus suatu rumah tangga. Oleh karena itu seorang perempuan sering kali memilih pekerjaan fleksibel atau paruh waktu yang pada umumnya memiliki upah yang rendah.<sup>17</sup>

### 1.7.3 Tinjauan Umum Harta Bersama

#### 1.7.3.1 Pengertian Harta Bersama

Harta bersama merupakan akumulasi kekayaan yang diperoleh suami maupun istri sepanjang rentang kendali perkawinan. Ruang lingkungannya mencakup segala objek kebendaan yang dibeli, tabungan yang dihimpun, hingga aset lain yang didapatkan selama ikatan pernikahan sah berdiri. Sesuai dengan kerangka hukum dalam UU Perkawinan, seluruh perolehan ekonomi tersebut dikategorikan sebagai milik bersama terlepas dari pihak mana yang melakukan transaksi atau atas nama siapa aset tersebut dicatatkan.

Harta bersama menurut pasal 119 KUHPer berbunyi sebagai berikut "Setelah pernikahan dilangsungkan maka harta benda yang ada otomatis menjadi harta bersama secara keseluruhan antara pasangan, kecuali apabila mereka telah menyepakati perjanjian pra-nikah yang mengatur sebaliknya. Namun perlu dicatat bahwa status harta bersama ini tidak bisa dihilangkan

---

<sup>17</sup> Hidayati, N. (2015). Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik). *Muwazah*, 7(1), hlm. 109.

atau dirubah oleh suami maupun istri melalui kesepakatan baru setelah pernikahan berjalan.” lanjutan pada pasal 120 KUHPer berbunyi sebagai berikut ” Harta bersama dapat mencakup semua aset, termasuk didalamnya benda bergerak dan tidak bergerak, yang dimiliki pasangan saat ini maupun yang didapatkan di kemudian hari. Aturan ini juga berlaku untuk barang yang diterima secara cuma-cuma (seperti hadiah atau warisan), kecuali penyumbang aset tersebut membuat pernyataan eksplisit yang mengecualikan aset tersebut dari cakupan harta bersama”.

#### 1.7.3.2 Jenis Jenis Harta Bersama

Harta bersama pada perkawinan dibagi atas 2 (dua) macam diantaranya yakni :

1. Harta bersama :

Merupakan aset yang dimiliki begitu pernikahan telah dilangsungkan harta benda secara hukum menjadi milik bersama secara keseluruhan bagi pasangan asalkan tidak ada perjanjian pra-nikah yang mengatur sebaliknya. Yang perlu ditekankan adalah bahwa status harta bersama ini bersifat tetap baik suami dan istri dilarang untuk membatalkan atau mengubahnya melalui kesepakatan bersama selama mereka masih terikat dalam perkawinan.

2. Harta bawaan :

Merupakan aset yang dimiliki baik oleh suami maupun istri sebelum berlangsungnya perkawinan termasuk warisan atau hadiah yang dikategorikan sebagai harta pribadi. Mereka memiliki hak penuh atas

harta tersebut sepanjang tidak ada pengaturan lain yang ditetapkan apabila terdapat yang namanya perjanjian perkawinan.

#### 1.7.4. Tinjauan Umum Metode Penafsiran

##### 1.7.4.1 Pengertian Metode Penafsiran

Penafsiran berasal dari kata "Tafsir" yang berasal dari bahasa arab yaitu fassara-yusaffiru-tafsiran yang memiliki makna penjelasan, pemahaman dan perincian lalu kemudian istilah ini diserap menjadi bahasa indonesia yaitu "tafsir". Istilah 'tafsir' merujuk pada sebuah metodologi penjelasan yang bertujuan menjembatani pemahaman terhadap teks-teks keagamaan maupun kalimat-kalimat yang bersifat kompleks. Berdasarkan rujukan KBBI aktivitas menafsirkan tidak sekadar menerjemahkan apa yang tertulis melainkan melibatkan perbuatan hukum atau intelektual untuk menyingkap pesan laten di balik sebuah pernyataan. Proses ini menjadi krusial sebagai sarana klarifikasi terhadap aspek-aspek yang dirasa masih ambigu atau kurang jelas bagi pembacanya.

Buku "*Black's Law Dictionary*" menjelaskan bahwa tafsir merupakan proses untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mengartikan sesuatu ataupun juga dengan menentukan apa yang dimaksud sesuatu khususnya dengan hukum ataupun juga dengan dokumen hukum, dapat juga disebutkan sebagai proses penentuan makna. Hal sama diungkapkan oleh James Nolan bahwa manfaatnya berawal dari suatu fakta bahwa suatu makna yang dibawakan oleh seorang pembicara yang diungkapkan menggunakan bahasanya sendiri dapat dipahami oleh

seorang pembaca maupun seorang pendengar.<sup>18</sup>

#### 1.7.4.2 Fungsi Metode Penafsiran

Metode penafsiran memiliki fungsi sebagai jembatan penghubung yang mengubah bunyi suatu aturan yang sifatnya umum menjadi aturan yang benar benar konkret. Melalui penafsiran unsur unsur yang terdapat pada pasal pasal seperti siapa saja subjeknya, perbuatan apa yang dilarang ataupun juga yang diperbolehkan, syarat-syarat kapan suatu aturan tersebut dapat berlaku, serta akibat hukumnya yang ditarik langsung masuk ke fakta kasus sehingga suatu aturan yang awalnya abstrak menjadi kriteria operasional. Fungsi metode penafsiran ini sangat penting karena suatu teks hukum seringkali mengandung istilah yang samar. Penafsiran ini dapat membantu didalam mengatasi ambiguitas dan kekabruan makna suatu aturan dengan menetapkan bata pemahaman yang dapat masuk akal, konsisten dan dapat diuji sehingga penerapannya tidak hanya bergantung tafsir "rasa" saja. Selain itu penafsiran juga berfungsi sebagai menutup celah ketika suatu aturan tidak mengatur secara rinci atau juga dengan munculnya situasi baru yang belum dibayangkan oleh pembentuk undang-undang terdahulu. Agar suatu hukum dapat terus berjalan tanpa harus menunggu aturan baru. Di saat yang sama suatu penafsiran dapat berperan penting dalam menyelaraskan norma yang bertentangan baik antar pasal maupun dengan antar peraturan, agar sistem hukum tetap selaras dan tidak

---

<sup>18</sup> Susanti, D. I., & Sh, M. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).hlm 2.

menghasilkan suatu putusan yang saling membatalkan. Dengan adanya ruang lingkup secara jelas suatu penafsiran dapat menjegah penerapan yang terlalu luas maupun terlalu sempit sehingga kepastian hukum meningkat. Yang tidak kalah penting metode penafsiran menyediakan kerangka justifikasi yang transparan yaitu putusan tidak hanya menyatakan suatu hasil tetapi juga menunjukkan alasan yang logis dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga pengambilan putusan hakim terkendali, tidak sewenang-wenang dan didalam penerapan hukum tetap selaras dengan tujuan seperti keadilan dan kemanfaatan.

#### 1.7.4.3 Jenis Metode Penafsiran

Metode penafsiran dalam ilmu hukum terdiri atas berbagai macam bentuk dan masing-masing dari ahli memiliki klasifikasi tersendiri mengenai jenis-jenisnya. Pitlo memiliki pendapat bahwa metode argumentasi tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori penafsiran sebab menurutnya pendekatan tersebut telah melampaui ranah penafsiran. Pandangan yang sejalan disampaikan oleh Utrecht yang didalamnya menyebutkan bahwa dalam kajian hukum terdapat keberatan dari sejumlah kalangan terhadap penggunaan metode sistematis. Namun demikian, Utrecht tetap membuka ruang bagi hakim untuk menerapkan metode sistematis sepanjang sistematis tersebut masih berpijak pada hukum positif dan disusun secara rasional. Adapun dalam perkembangan klasik ilmu hukum, dikenal beberapa metode penafsiran yang lazim digunakan, antara lain:

- a) gramatikal.
  - b) sistematis.
  - c) historis.
  - d) teleologis atau sosiologis.
  - e) komparatif.
  - f) futuristis.
  - g) restriktif dan ekstensif.
- a. Metode penafsiran gramatikal
- Metode penafsiran gramatikan merupakan suatu metode penafsiran dengan cara menemukan suatu makna suatu naskah berdasarkan dengan kalimat ataupun kata yang ada didalam suatu naskah. Metode ini merupakan cara paling sederhana didalam penafsiran yaitu dengan mengartikan susunan kata menurut bahasa sehari hari. Tetapi menurut Pitlo apabila suatu penafsiran kata kata hanya dilakukan secara harfiah maka akan diperoleh suatu gambaran yang keliru, karena kata-kata secara harfiah hanyalah suatu tinta yang dicetak diatas suatu kertas.
- b. Metode penafsiran sistematis.
- Metode penafsiran sistematis merupakan cara menafsirkan aturan hukum secara tidak terpisah lalu dengan menggunakan seperangkat aturan yang lebih luas, oleh karena itu suatu penafsiran harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh.
- c. Metode penafsiran historis.

Metode penafsiran historis merupakan cara penafsiran untuk mencari makna tersembunyi dibalik adanya suatu kata-kata, maka adanya sejarah akan membantu dengan berbagai cara. Metode penafsiran historis merupakan cara menemukan maksud sebenarnya dengan melihat Sejarah permasalahan. Dengan adanya metode ini akan dapat mengetahui secara utuh maksud dari terbentuknya suatu masalah dan pada saat terjadinya masalah. Menurut seorang Sudikno Mertokusumo sebenarnya yang dicari adalah maksud yang diinginkan oleh para pihak karena keinginan para pihak lah yang memiliki sifat penentuan.

d. Metode penafsiran teleologis atau sosiologis.

Metode penafsiran teleologis atau sosiologis merupakan cara penafsiran yang menetapkan makna aturan berdasarkan tujuan masyarakat. Agar putusan yang dibuat oleh seorang hakim dapat sesuai dengan keadaan ataupun juga dengan fakta yang sedang terjadi sebenarnya.

e. Metode penafsiran komparatif.

Metode penafsiran komparatif merupakan cara penafsiran yang digunakan untuk memahami suatu makna yang ada pada teks dengan membandingkan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menemukan adanya suatu ketentuan hukum serupa ataupun untuk menemukan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum terhadap suatu obyek yang

diperbandingkan.

f. Metode penafsiran futuristis.

Metode penafsiran futuristis merupakan cara penafsiran yang digunakan untuk mencari pemecahan atas suatu permasalahan atau suatu perkara yang dimana hal tersebut belum diatur oleh UU yang berlaku. Umumnya metode penafsiran futuristis ini dilakukan dengan cara berpatokan pada rancangan UU yang belum disahkannya secara formil tetapi telah mendapatkan persetujuan oleh eksekutid maupun legislatif.

g. Metode penafsiran restriktif dan ekstensif.

Menurut pandangan Pitlo seluruh metode penafsiran selain dengan penafsiran gramatikal memungkinkan terjadinya penyimpangan dari makna kata atau kalimat sebagaimana arti kebahasaan semata. Penyimpangan tersebut dapat bergerak ke dua arah. Pertama penafsiran dapat mempersempit makna teks dibandingkan dengan arti yang tersurat pada kata atau kalimatnya. Kedua penafsiran juga dapat memperluas makna teks melebihi apa yang secara eksplisit tertulis. Penafsiran yang bersifat mempersempit dikenal sebagai penafsiran restriktif sedangkan penafsiran yang memperluas makna disebut sebagai penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang melampaui batas arti gramatikal.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Zamroni, M. (2020). *Penafsiran hakim dalam sengketa kontrak: Kajian teori dan praktik pengadilan*. Scopindo Media Pustaka. hlm 48.